



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 367 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KANTOR KOMANDO RESOR MILITER
DI DESA DULANGON KECAMATAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalihan hak atas tanah/sertifikasi lahan Kantor Komando Resor Militer Kabupaten Bolaang Mongondow pada Kawasan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kawasan Perdagangan serta Pemukiman di Desa Dulangon Kecamatan Lolak, maka perlu menetapkan Lokasi Kantor Komando Resor Militer di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 205/14/3/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Permohonan Izin Pelepasan Sebagian Areal Tanah HGU Nomor I/Mongkoinit an. PD. Gadasera seluas 60 Ha untuk Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kawasan Perdagangan Serta Pemukiman;
 2. Rekomendasi Bupati Bolaang Mongondow Nomor 050/D.03/DPPKAD/57/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015;
 3. Gambar Rekomendasi Lokasi Lahan Kantor Komando Resor Militer Kabupaten Bolaang Mongondow Di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kantor Komando Resor Militer di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Lokasi lahan Kantor Komando Resor Militer di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas kurang lebih 300.500 M² atau 30.05 Ha, dari pelepasan sebagian Areal HGU Nomor I/Mongkoinit an. PD. Gadasera Seluas 60 Ha.

- KETIGA : Gambar Rekomendasi Lokasi Lahan Kantor Komando Resor Militer Kabupaten Bolaang Mongondow di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 367 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Agustus 2020

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KANTOR KOMANDO RESOR MILITER KAB. BOLAANG MONGONDOW

